



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : UNTUNG WAHYUDI BIN NGALIMAN;
- 2 Tempat lahir : Kartasari;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Januari 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan,
Kabupaten Kaur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;
- 9 Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Ratnasari, S.H.**, Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya, Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/BH/2021/PN Bhn tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa UNTUNG WAHYUDI Bin NGALIMAN bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa UNTUNG WAHYUDI Bin NGALIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam.

3) Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

4) Menyatakan barang bukti berupa :

- Sepeda Motor Honda CB warna hitam Nopol BE 7940 JF.
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu terdakwa.

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip bening dibungkus dengan timah
Dirampas untuk dimusnahkan.

5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UNTUNG WAHYUDI Bin NGALIMIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, tanpa hak melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur mendapat Informasi dari masyarakat mendapat informasi bahwa di daerah Padang Guci ada seseorang yang akan melaksanakan transaksi Narkotika, berdasarkan Informasi tersebut kemudian saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur melakukan pengintaian, tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur melihat terdakwa orang yang dicurigai mengendarai Sepeda Motor Honda CB warna hitam Nopol BE 7940 JF sedang berhenti di pinggir jalan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur melihat hal tersebut kemudian saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, kemudian setelah berhasil diamankan lalu terdakwa oleh dilakukan pengeledahan badan di saksikan oleh saksi EDI YULIUS EFENDI dan pada saat itu saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur melihat terdakwa sedang panik dan langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klib bening dibungkus dengan timah rokok kebawah/ket tanah seberat 0,08 Gram, melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klib bening dibungkus dengan timah rokok kebawah/ket tanah, kemudian saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur menyuruh terdakwa mengambil apa yang dibuang, disaksikan juga oleh saksi Edi Yulius Efendi setelah diambil dan terdakwa ditanya apa yang dibuang kemudian terdakwa menjawab bahwa benar yang dibuang oleh terdakwa kebawah benar 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klib bening dibungkus dengan timah rokok kebawah milik terdakwa yang dibeli dari saudara UCIT (DPO) daerah Padang Guci seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa Bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kaur.

Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan benar pekerjaan terdakwa bukan seorang Dokter;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor 25/10716.11/2021 tanggal 06 Juli 2021 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu dalam Plastik Klip Bening berat bersih 0.10 Gram yang di tandatangani oleh SUYITNO P.88127 selaku Pengelola UPC Bintuhan.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0213.K tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian An. MUKHLIS, S. Si, Apt Nip. 198011042006042005 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu dalam Plastik Klip Bening milik tersangka UNTUNG WAHYUDI Bin NGALIMIN dengan kesimpulan Sampel Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa UNTUNG WAHYUDI Bin NGALIMIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, tanpa hak melawan hukum *menyalangunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur mendapat Informasi dari masyarakat mendapat informasi bahwa di daerah Padang Guci ada seseorang yang akan melaksanakan transaksi Narkotika, berdasarkan Informasi tersebut kemudian saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur melakukan pengintaian, tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur melihat terdakwa orang yang dicurigai mengendarai Sepeda Motor Honda CB warna hitam Nopol BE 7940 JF sedang berhenti di pinggir jalan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur melihat hal tersebut kemudian saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur langsung mendekati dan mengamankan terdakwa, kemudian setelah berhasil diamankan lalu terdakwa oleh dilakukan pengeledahan badan di saksikan oleh saksi EDI YULIUS EFENDI dan pada saat itu saksi DAVID HEZWER, saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur melihat terdakwa sedang panik dan langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dalam platik klib bening dibungkus dengan timah rokok kebawah/ketana seberat 0,08 Gram, melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dalam platik klib bening dibungkus dengan timah rokok kebawah/ketanah, kemudian saksi DAVID HEZWER, saksi HERDIAN PRIMA beserta Tim Satrenarkoba Polres Kaur menyuruh terdakwa mengambil apa yang dibuang, disaksikan juga oleh saksi Edi Yulius Efendi setelah diambil dan terdakwa ditanya apa yang dibuang kemudian terdakwa menjawab bahwa benar yang dibuang oleh terdakwa kebawah benar 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dalam platik klib bening dibungkus dengan timah rokok kebawah milik terdakwa yang dibeli dari saudara UCIT (DPO) daerah Padang Guci seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa Bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kaur.

Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan benar pekerjaan terdakwa bukan seorang Dokter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengadaian Nomor 25/10716.11/2021 tanggal 06 Juli 2021 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu dalam Plastik Klip Bening berat bersih 0.10 Gram yang di tandatangani oleh SUYITNO P.88127 selaku Pengelola UPC Bintuhan.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0213.K tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian An. MUKHLIS, S. Si, Apt Nip. 198011042006042005 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu dalam Plastik Klip Bening milik tersangka UNTUNG WAHYUDI Bin NGALIMIN dengan kesimpulan Sampel Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 11/VII/2021/Urkes yang di tandatagani oleh Heni Septianna S. Kep.Ners tanggal 07 Juli 2021 hasil Urine milik tersangka An. UNTUNG WAHYUDI Bin NGALIMIN dengan hasil Mengandung NARKOBA Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DAVID HEZWAR BIN HELMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur yang menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan yang berada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya melakukan pengintaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan, lalu Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ada benda terlarang yang Saksi temukan pada diri Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi beserta Tim menghampiri Terdakwa, ada salah satu rekan Saksi yang melihat Terdakwa membuang sesuatu, dan setelah dilakukan pencarian, rekan Saksi berhasil menemukan suatu benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa benda tersebut ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa pada saat diamankan, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka benda tersebut karena benda tersebut terlihat seperti kertas timah yang membungkus sesuatu, dan pada saat benda tersebut dibuka, tampak klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa mengatakan klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah satu paket Shabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama UCIT seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri Terdakwa untuk menguasai dan mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi beserta Tim segera membawa Terdakwa ke Polres Kaur untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HERDIAN PRIMA BIN MERHANUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur yang mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan yang berada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa setelah sebelumnya melakukan pengintaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi narkoba;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan, lalu Saksi beserta Tim menghampiri Terdakwa, dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap sesuatu yang Terdakwa buang, dan Saksi berhasil menemukan suatu benda yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa benda tersebut ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa pada saat diamankan, kemudian rekan Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka benda tersebut karena benda tersebut terlihat seperti kertas timah yang membungkus sesuatu, dan pada saat benda tersebut dibuka, tampak klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih;
 - Bahwa atas pertanyaan rekan Saksi, Terdakwa mengatakan klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah satu paket Shabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama UCIT seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang pada diri Terdakwa untuk menguasai dan mengkonsumsi Shabu;
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi beserta Tim segera membawa Terdakwa ke Polres Kaur untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi EDI YULIUS EFENDI BIN NASUTION SUHARTONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi didatangi dan diminta oleh anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur untuk menyaksikan penggeledahan badan seorang laki-laki di pinggir jalan yang berada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi melihat salah satu Polisi meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka suatu benda yang ada tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, kemudian, Terdakwa membuka benda tersebut yang terlihat seperti kertas timah yang membungkus sesuatu, dan pada saat benda tersebut dibuka, tampak klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih;
- Bahwa atas pertanyaan Polisi yang sama, Terdakwa mengatakan klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah satu paket Shabu yang Terdakwa beli dari seseorang bernama UCIT seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melihat Tim Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur membawa Terdakwa pergi dari lokasi Terdakwa diamankan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi menemui UCIT di suatu café yang terletak di daerah Padang Guci untuk membeli 1 (satu) paket Shabu, kemudian setibanya Terdakwa di café tersebut, Terdakwa bertemu UCIT dan menanyakan ketersediaan Shabu yang akan Terdakwa beli, dan UCIT menjawab akan menanyakan terlebih dahulu mengenai ketersediaan Shabu tersebut, setelah itu UCIT meminta Terdakwa menunggu dan UCIT pergi selama hampir dua jam, lalu sekembalinya UCIT di café tersebut, UCIT langsung menyerahkan paket Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh paket Shabu, Terdakwa bergegas pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa karena Terdakwa sudah ditunggu oleh teman Terdakwa yang telah menyiapkan bong atau seperangkat alat hisap untuk mengonsumsi Shabu;
- Bahwa Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan karena ingin buang air, dan pada saat bersamaan ada sejumlah Polisi yang menghampiri dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menjatuhkan paket Shabu yang baru saja Terdakwa beli untuk menghilangkan bukti;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya diamankan oleh Polisi setelah paket Shabu yang Terdakwa buang ditemukan oleh Polisi, dan Terdakwa mengakui paket Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara memanaskan Shabu di atas pyrex dan menghisap asap yang keluar dari pemanasan Shabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan paket Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Shabu, dan biasa melakukannya di kamar Terdakwa yang ada dalam rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu dari UCIT, namun sudah berkali-kali membeli dari orang lain baik di daerah Bintuhan maupun Padang Guci;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Shabu sejak dua tahun yang lalu, dan mengalami ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dengan menggunakan uang hasil kerja sampingan sebagai tukang angkut hasil bumi;
- Bahwa sepeda motor CB warna hitam milik Terdakwa biasa digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjalanan sehari-hari, dan sepeda motor tersebut juga digunakan oleh Terdakwa ketika membeli paket Shabu dari UCIT;
- Bahwa sepeda motor CB tersebut Terdakwa beli dan perbaiki dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan Terdakwa memastikan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 25/10716.11/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan atas nama SUYITNO, P.88127, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip bening dengan jumlah berat bersih 0,10 gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama UNTUNG WAHYUDI BIN NGALIMAN Nomor 11/VII/2021/ Urkes, tertanggal 07 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Bhayangkara Medika II atas nama dr. VEKTARY NEKLA, telah diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.07.21.2138 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu atas nama Dra. SRI YUNIATI, NIP. 196506161991032001 yang kesimpulannya dari hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan hasil Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 0,02 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB warna hitam dengan nopol BE 7940 JF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi menemui UCIT di suatu café yang terletak di daerah Padang Guci untuk membeli 1 (satu) paket Shabu, kemudian setelahnya Terdakwa di café tersebut, Terdakwa bertemu UCIT dan menanyakan ketersediaan Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Terdakwa beli, dan UCIT menjawab akan menanyakan terlebih dahulu mengenai ketersediaan Shabu tersebut, setelah itu UCIT meminta Terdakwa menunggu dan UCIT pergi selama hampir dua jam, lalu sekembalinya UCIT di café tersebut, UCIT langsung menyerahkan paket Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah memperoleh paket Shabu, Terdakwa bergegas pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa karena Terdakwa sudah ditunggu oleh teman Terdakwa yang telah menyiapkan bong atau seperangkat alat hisap untuk mengonsumsi Shabu;
- Bahwa sekitar Pukul 19.30 WIB, dalam perjalanan pulang menuju rumah, Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan karena ingin buang air, dan pada saat bersamaan ada sejumlah Polisi yang menghampiri dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menjatuhkan paket Shabu yang baru saja Terdakwa beli untuk menghilangkan bukti;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya diamankan oleh Polisi setelah paket Shabu yang Terdakwa buang ditemukan oleh Polisi, dan Terdakwa mengakui paket Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara memanaskan Shabu di atas pyrex dan menghisap asap yang keluar dari pemanasan Shabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan paket Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Shabu, dan biasa melakukannya di kamar Terdakwa yang ada dalam rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu dari UCIT, namun sudah berkali-kali membeli dari orang lain baik di daerah Bintuhan maupun Padang Guci;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Shabu sejak dua tahun yang lalu, dan mengalami ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dengan menggunakan uang hasil kerja sampingan sebagai tukang angkut hasil bumi;
- Bahwa sepeda motor CB warna hitam milik Terdakwa biasa digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjalanan sehari-hari, dan sepeda motor tersebut juga digunakan oleh Terdakwa ketika membeli paket Shabu dari UCIT;
- Bahwa sepeda motor CB tersebut Terdakwa beli dan perbaiki dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan Terdakwa memastikan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama UNTUNG WAHYUDI BIN NGALIMAN Nomor 11/VII/2021/ Urkes, tertanggal 07 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Bhayangkara Medika II atas nama dr. VEKTARY NEKLA, telah diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, selain itu berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh BPOM di Bengkulu terhadap benda yang diduga merupakan paket Shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.07.21.2138 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani Plh. Kepala Balai POM di Bengkulu atas nama Dra. SRI YUNIATI, NIP. 196506161991032001 yang kesimpulannya dari hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan hasil Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah merujuk pada subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam konteks hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan **Terdakwa UNTUNG WAHYUDI BIN NGALIMAN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan selama persidangan diperoleh fakta, yakni pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah merujuk pada perbuatan seseorang yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut, seseorang tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menyalahgunakan dalam konteks Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diartikan sebagai menggunakan narkotika tanpa hak;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi menemui UCIT di suatu café yang terletak di daerah Padang Guci untuk membeli 1 (satu) paket Shabu, kemudian Terdakwa dan UCIT bertemu, dan UCIT meminta Terdakwa menunggu, lalu UCIT pergi selama hampir dua jam, sekembalinya UCIT di café tersebut, UCIT langsung menyerahkan paket Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah memperoleh paket Shabu, Terdakwa bergegas pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa karena Terdakwa sudah ditunggu oleh teman Terdakwa yang telah menyiapkan bong atau seperangkat alat hisap untuk mengonsumsi Shabu, setelah itu sekitar Pukul 19.30 WIB, dalam perjalanan pulang menuju rumah, Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan karena ingin buang air, dan pada saat bersamaan ada sejumlah Polisi yang menghampiri dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menjatuhkan paket Shabu yang baru saja Terdakwa beli untuk menghilangkan bukti, akan tetapi Terdakwa tetap diamankan oleh Polisi setelah paket Shabu yang Terdakwa buang ditemukan oleh Polisi, dan Terdakwa mengakui paket Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selain itu Terdakwa menerangkan paket Shabu tersebut Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri dengan cara memanaskan Shabu di atas pyrex dan menghisap asap yang keluar dari pemanasan Shabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai dan menggunakan paket Shabu tersebut, namun Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Shabu, dan biasa melakukannya di kamar Terdakwa yang ada dalam rumah orang tua Terdakwa, sehingga penggunaan dan konsumsi Shabu yang Terdakwa lakukan adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang, dan kondisi seperti itu sudah Terdakwa alami sejak dua tahun yang lalu, sehingga Terdakwa mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama UNTUNG WAHYUDI BIN NGALIMAN Nomor 11/VII/2021/ Urkes, tertanggal 07 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Dokter Bhayangkara Medika II atas nama dr. VEKTARY NEKLA, telah diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas secara jelas mengungkapkan suatu kondisi dimana Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu tanpa disertai izin untuk menguasai, menggunakan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Terdakwa dilarang menggunakan Narkotika jenis Shabu, sehingga penggunaan Shabu oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum, dan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I, dengan demikian Terdakwa adalah penyalah guna yang menyalahgunakan Narkotika golongan I tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 0,02 gram;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti dalam perkara ini ketika dalam proses penyidikan tidak ada penetapan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (*vide* penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB warna hitam dengan nopol BE 7940 JF;

merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perjalanan untuk membeli Shabu, namun kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu kendaraan tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk melakukan perjalanan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat kendaraan tersebut patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa UNTUNG WAHYUDI BIN NGALIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 0,02 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB warna hitam dengan nopol BE 7940 JF;Dikembalikan kepada UNTUNG WAHYUDI BIN NGALIMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miranti Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)